



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 485.1/155 TAHUN 2021

TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 485.1/177 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 14 April 2021, maka Keputusan Sekeretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);


9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429,Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 45);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
5. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR 485.1/155 TAHUN 2021
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP):	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	1. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	30 Tahun

	<p>a. Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Keterangan mengenai kerugian negara.</p>	<p>2. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat 2 berbunyi : Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada public kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 48/6/TUN/2012/PTUN-BDG, dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan Muhammad Hidayat S berkedudukan di Jl. Palem V No. 198 Perumahan I Jakasampurna, Bekasi, Bekasi Barat, Kota Bekasi, menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa:</p> <p>1. Mengabulkan permohonan keberatan dari termohon atau pemohon keberatan.</p> <p>2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan.</p> <p>3. Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa:</p>	<p>2. Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan PP No.12/2017 pasal 23 ayat 2</p>	<p>2. Melindungi informasi yang tidak dapat dibuka UU lain yang kalau diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan PP No.12/2017 pasal 23 ayat 2</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 & 2010 beserta lampirannya;</p> <p>b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 & 2010 Lengkap beserta seluruh lampirannya;</p> <p>c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari seluruh wajib lapor dilingkungan Pemkot Depok; karena merupakan informasi publik yang dikecualikan.</p>			
2.	<p>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat:</p> <p>a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p> <p>b. Spesifikasi Teknis</p> <p>c. Justifikasi Teknis</p> <p>d. Detail Perhitungan</p>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 Tahun

	c. Justifikasi Teknis d. Detail Perhitungan				
3.	Informasi Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan RSWN Tahun 2002 sebagaimana dalam LHPP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang berdampak pada pelayanan	2 Tahun
4.	Daftar nilai DP-3 PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
5.	Dokumen Berita Acara Pengawasan, Dokumen Sanksi Administrasi, dan Dokumen UKL - UPL/ DPLH (Proses & hasil pengawasan ketaatan kegiatan/usaha)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengungkap data rahasia perusahaan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	90 - 120 hari

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



ISWAR AMINUDDIN